



SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN BINA SEHAT PPNI MOJOKERTO

SPT-II/M-1

STANDAR PENELITIAN

MANUAL PENETAPAN STANDAR PENELITIAN

No.	Issue
SPT-II/M-1	A0
Tanggal Perumusan	Tanggal Pengesahan

	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
Perumusan	Lasiyati Yuswo Yani	Ka. LPPM	
Pengendalian	Lida Khalimatus S	Ka. LPM	
Pengesahan	Dr. M. Sajidin	Ketua STIKes	

Lembaga Penjaminan Mutu (LPM)
STIKes Bina Sehat PPNI Mojokerto
Jl. Raya Jabon Km. 06 Mojoanyar Mojokerto

I. Visi dan Misi

Visi :

“STIKES unggulan di tingkat nasional dan mampu bersaing di ASEAN tahun 2025 “

Misi :

- a. Menyelenggarakan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang unggul
- b. Menghasilkan lulusan yang berdaya saing tinggi dan berakhlak mulia

Tujuan

Tujuan STIKes Bina Sehat PPNI Mojokerto didasarkan pada rencana strategi yang ditetapkan, yaitu:

- a. Peningkatan kapabilitas tata kelola lembaga

Tujuan :

- 1) Menyelenggarakan administrasi yang terintegrasi
- 2) Tersusunnya deskripsi kerja untuk semua jabatan
- 3) Tersusunnya deskripsi kerja untuk tenaga kependidikan
- 4) Membentuk unit ventura.

- b. Peningkatan mutu pembelajaran berbasis riset

Tujuan :

- 1) Meningkatkan penggunaan jurnal internasional (versi Inggris) sebagai referensi bahan ajar
- 2) Meningkatkan anggaran penelitian dosen/tenaga pendidik

- c. Peningkatan daya saing SDM dan mahasiswa

Tujuan :

- 1) Meningkatkan kualitas dan kuantitas SDM STIKes
- 2) Meningkatkan kualitas kelulusan

- d. Peningkatan *networking*

Tujuan :

- 1) Meningkatkan kerjasama dalam jumlah lahan praktek bagi mahasiswa
- 2) Meningkatkan kerjasama dalam penyaluran lulusan
- 3) Meningkatkan kerjasama penggunaan media publikasi
- 4) Meningkatkan kerjasama internasional dalam bidang akademik dan non akademik

II. Tujuan Manual Penetapan Standar Penelitian

Dokumen manual penetapan standar penelitian ini bertujuan sebagai panduan dalam merancang, merumuskan dan menetapkan standar penelitian yang berlaku di STIKes Bina Sehat PPNI Mojokerto

III. Luas Lingkup Manual Penetapan Standar Penelitian dan Penggunaannya

Manual ini berlaku:

1. Ketika LPM akan merancang, merumuskan dan menetapkan sebuah standar penelitian untuk pertama kalinya.

2. Standar penelitian yang dimaksud terdiri dari:
 - a. Standar Hasil penelitian
 - b. Standar Isi Penelitian
 - c. Standar Proses Penelitian
 - d. Standar Penilaian Penelitian
 - e. Standar Peneliti
 - f. Standar Sarana Prasarana Penelitian
 - g. Standar Pengelolaan Penelitian
 - h. Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian

IV. Definisi Istilah

1. Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti) adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Nasional Penelitian dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat.
2. Standar Nasional Penelitian adalah kriteria minimal tentang sistem penelitian pada perguruan tinggi yang berlaku di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan pembuktian kebenaran atau ketidakbenaran suatu asumsi dan/atau hipotesis di bidang ilmu pengetahuan, teknologi dan seni.
4. Studi Pelacakan adalah penelusuran untuk menggali informasi melalui pengisian kuesioner yang disusun sedemikian rupa sebagai bahan perumusan sebuah standar.
5. Uji Publik adalah proses pengujian atau sosialisasi kepada pemangku kepentingan internal/eksternal untuk memeriksa dan mengetahui kualitas standar yang ditetapkan.
6. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmunan yang berdasarkan pendidikan dan keahliannya diangkat dengan tugas utama melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi.
7. Tenaga Kependidikan adalah tenaga penunjang akademik yang berdasarkan pendidikan dan keahliannya diberi tugas sebagai pelaksana kegiatan administrasi, teknis, laboran, pustakawan atau pelaksana lainnya yang diperlukan STIKes.
8. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi yang terdaftar dan memenuhi persyaratan akademik serta administratif untuk mengikuti proses pendidikan di STIKes.
9. Merumuskan Standar adalah kegiatan menuliskan isi setiap Standar ke dalam bentuk pernyataan lengkap dan utuh.
10. Menetapkan Standar adalah tindakan persetujuan dan pengesahan Standar sehingga standar dinyatakan berlaku.

V. Langkah-Langkah atau Prosedur Penetapan Standar Penelitian

1. LPPM membuat dan merumuskan draft standar penelitian. Dalam membuat draft, LPPM mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Visi dan Misi STIKes Bina Sehat PPNI Mojokerto
 - b. Peraturan perundang-undangan yang relevan dan berlaku sesuai kegiatan penelitian.
 - c. Melakukan evaluasi diri dengan melakukan Analisa SWOT.
 - d. Melakukan studi banding/survei kepada pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal.
 - e. Mendapatkan sarana dari pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal.
2. Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) STIKes menjamin kebenaran isi draft standar dengan melakukan pemeriksaan, pengeditan dan verifikasi pernyataan standar berikut dengan indikator-indikatornya.
3. LPM mengembalikan draft yang telah diperiksa dan diberikan masukan kepada LPPM.
4. LPPM melakukan perbaikan pada draft dan mengajukan pengesahan draft standar kepada Ketua STIKes.
5. Ketua STIKes melakukan rapat pimpinan terbatas untuk membahas dan melakukan pengesahan draft standar dalam bentuk surat keputusan (SK)

VI. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang Menjalankan Manual Penetapan Standar Penelitian

Tim Lembaga Penjaminan Mutu STIKes sebagai perancang dan koordinator bersama dengan kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM), dengan melibatkan Ketua STIKes, Ketua 1, Ketua 2, Ketua 3, Ka. Prodi, dan Kepala unit kerja serta para dosen dan tenaga kependidikan masing-masing sesuai dengan tugas, wewenang dan bidang keahliannya.

VII. Referensi

1. Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
2. Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem penjaminan Mutu Perguruan Tinggi
3. Statuta STIKes Bina Sehat PPNI Mojokerto
4. Rencana Induk Pengembangan (RIP) STIKes Bina Sehat PPNI Mojokerto 2019-2025

VIII. Catatan Revisi

Revisi Ke:	Tanggal Berlaku	Hal yang direvisi	Dasar Revisi
0	Maret 2020	-	-